



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

NO. 268 TAHUN 1964.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : a. bahwa dengan keputusan kami No.        tahun 1964 Rentjana Darurat Perbaikan dan Perpendjangan Lapangan Terbang Kemajora telah dinjatakan sebagai Proyek Nasional;
- b. bahwa guna melaksanakan tugas tersebut, perlu menetapkan organisasi pelaksana sebagai dimuat dalam keputusan ini;
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat 1 Undang-undang Dasar;
2. Undang-undang No. 10 Prp tahun 1960 jo Keputusan Presiden No. 239 tahun 1964;
3. Keputusan Presiden No. 215 dan No.        tahun 1964;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

**PERTAMA**

- : Susunan Organisasi Pelaksana Rentjana Darurat Perbaikan dan Perpendjangan Lapangan Terbang Kemajoran sebagai berikut :
1. Menteri Perhubungan Udara, selaku Komandan Proyek;
  2. Dewan Penasehat;
  3. Badan Pembantu Menteri Perhubungan Udara dan
  4. Badan Pelaksana :
- Rentjana Darurat Perbaikan dan Perpendjangan Lapangan Terbang Kemajoran;

**KEDUA**

- : Dewan Penasehat yang bertugas memberikan nasehat-nasehat, pandangan-pandangan, saran-saran dan lain sebagainya kepada Menteri Perhubungan Udara selaku Komandan Proyek beranggotakan
1. Menteri/Panglima Angkatan Udara;
  2. Menteri Pekerdjaan Umum dan Tenaga;
  3. Menteri Agraria;
  4. Gubernur, Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Djakarta Raya;

**KETIGA**

- : (1) Badan Pembantu Menteri Perhubungan Udara, selanjutnya disingkat Badan Pembantu, terdiri dari Ketua, Wakil Ketua dan beberapa Anggota.
- (2) Badan Pembantu bertugas :
- a. memberi pimpinan dan bimbingan kepada Badan Pelaksana serta menjelenggarakan pengawasan atas pekerdjaan-pekerdjaan Badan Pelaksana;
  - b. memberi saran-saran, usul-usul dan laporan-laporan, baik atas permintaan maupun tidak kepada Menteri Perhubungan Udara;
- (3) Badan Pembantu mempunyai wewenang mengambil tindakan-tindakan untuk menyelesaikan soal-soal routine dalam pekerdjaan-pekerdjaan pelaksanaan;

(4) Badan .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

- (4) Badan Pembantu bertanggung-djawab kepada Menteri Perhubungan Udara;

KEEMPAT : (1) Badan Pelaksana dipimpin oleh seorang Pemimpin Proyek (Project Manager) dan seorang Wakil Pemimpin Proyek (Wakil Project Manager), yang didalam pekerdjaannja dibantu oleh sebuah staf yang meliputi bidang-bidang antara lain : perentjanaaan, koordinasi dan pengawasan :

- (2) Badan Pelaksana bertugas :

Menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan perentjanaaan (survey design) pelengkap, perentjanaaan dan pengawasan atas pelaksanaan Rentjana Darurat Perbaikan dan Perpandjangan Lapangan Terbang Kemajoran, dengan ketentuan, bahwa pekerdjaan perentjanaaan (survey/design) dan pelaksanaan proyek ini akan diselenggarakan oleh Perusahaan-perusahaan Bangunan Negara ( yang akan ditundjuk oleh Menteri Pekerdjaan Umum).

- (3) a. Dalam menjelenggarakan pekerdjaan-pekerdjaan Badan Pelaksana harus mengatur pekerdjaan sedemikian rupa sehingga pekerdjaan-pekerdjaan operasionil di Kemajoran tidak terganggu oleh pekerdjaan-pekerdjaan pelaksanaan sipil-tek-nis;  
b. Untuk keperluan diatas Badan tersebut harus mengadakan koordinasi sebaik-baiknya dengan instansi yang bersangkutan yang ada di Kemajoran.

- (4) Badan Pelaksana mempunyai wewenang untuk :

- a. mengadakan hubungan dan kerdja sama dengan instansi-instansi lainnja yang mempunyai proyek-proyek yang langsung ataupun tidak langsung berhubungan dengan proyek termaksud;  
b. membentuk team-team kerdja bilamana dipandang perlu untuk kepentingan penjelenggaraan tugas kewadajiban;  
c. mengangkat dan memberhentikan tenaga pegawai/pekerdja harian untuk kepentingan pekerdjaan;

- (5) Badan Pelaksana bertanggung-djawab kepada Badan Pembantu;

KELIMA : (1) Badan Pembantu dan Badan Pelaksana mengatur tjara bekerdja dan tjara pembiajaan berdasarkan ketentuan-ketentuan menurut peraturan yang berlaku sedemikian rupa sehingga pelaksanaan tidak mengalami kelambatan;

- (2) Semua pengeluaran uang yang diakibatkan oleh peraturan ini dibebankan pada biaya Proyek ini;

KEENAM : Surat-keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 17 Oktober 1964  
Pd. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

J. LEBIMANA

SALINAN .....



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

SALINAN dari keputusan ini disampaikan kepada :

1. Para Wakil Perdana Menteri.
2. Para Menteri Koordinator Kompartemen.
3. Para Menteri.
4. Madjelis Permusjawaratan Rakjat Sementara,
5. Dewan Perwakilan Rakjat Gotong Rojong.
6. Dewan Pertimbangan Agung.
7. Badan Pemeriksa Keuangan Negara.
8. Menteri Sekretaris Negara.
9. Menteri Sekretaris Presidium Kabinet R.I.
10. Departemen Urusan Pendapatan, Pembiajaan dan Pengawasan. (3 x)
11. Departemen Urusan Anggaran Negara.
12. Departemen Perhubungan Udara (Biro Administrasi/Personalialia).
13. Departemen Perhubungan Udara (Biro Keuangan/Peralatan).
14. Departemen Perhubungan Udara (Biro Tata-Hukum/Perundang-undaa  
an).
15. Bank Indonesia.
16. Bank Pembangunan Indonesia di Djakarta.
17. Direktorat Penerbangan Sipil.
18. Direksi P.N. Angkasa Pura "Kemayoran".